

DINAMIKA HUKUM PERWALIAN NIKAH DALAM KONTEKS KEMANDIRIAN PEREMPUAN MUSLIM MILENIAL

Azhari¹

¹Universitas Islam Aceh, Indonesia

Email: azharicotkeuranji@gmail.com

ABSTRAK

Problematika Penelitian berpusat pada ketegangan antara hukum perwalian nikah yang bersifat tradisional, di mana wali memegang otoritas penuh, dengan realitas kemandirian perempuan Muslim milenial yang telah menjadi subjek otonom dan aktif dalam menentukan pilihan hidupnya. Ketegangan ini menciptakan kesenjangan antara aturan formal dan praktik sosial. Penelitian ini didesain sebagai sebuah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, uji keabsahan difokuskan pada kredibilitas melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Dari Otoritas ke Persetujuan: Terjadi pergeseran paradigma dalam memahami teks agama. Peran wali tidak lagi dilihat sebagai otoritas mutlak yang harus ditaati, tetapi sebagai pihak yang memberikan persetujuan dan restu dalam sebuah akad kemitraan. Pemahaman ini lahir dari penafsiran ulang yang menekankan prinsip kerelaan dan kesetaraan. 2).. *Support system* vs. *Gatekeeper*: Dalam praktiknya, wali memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia dapat menjadi "*gatekeeper*" yang menghalangi pilihan perempuan dengan alasan tradisional, menimbulkan konflik. Di sisi lain, ia bisa berfungsi sebagai "*support system*" yang memberikan dukungan dan nasihat. Perempuan milenial aktif melakukan negosiasi, dari dialog hingga ancaman menggunakan jalur hukum, untuk mengubah peran wali dari penghalang menjadi pendukung. 3. Regulasi dan Realitas: Hukum positif, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih mewajibkan wali. Namun, ia juga menyediakan jalan keluar. Melalui Pasal 23 KHI, Pengadilan Agama dapat menunjuk wali pengganti jika wali nasab menolak tanpa alasan syar'i. Mekanisme ini menjadi katup pengaman yang merespons tuntutan kemandirian, sementara wacana reformasi hukum untuk mengadopsi pandangan yang lebih egaliter terus mengemuka.

Kata Kunci: Hukum, Perwalian Nikah, Perempuan Muslim, Milenial

ABSTRACT

The research centered on the tension between traditional marriage guardianship laws, where the guardian holds full authority, and the reality of the independence of millennial Muslim women who have become autonomous and active subjects in making their life choices. This tension creates a gap between formal rules and social practice. This research is designed as a library research. In this study, the validity test is focused on credibility through triangulation of sources. The results of the study show that: 1). From Authority to Approval: There has been a paradigm shift in understanding religious texts. The role of the guardian is no longer seen as an absolute authority that must be obeyed, but as a party who gives approval and blessing in a partnership contract. This understanding was born from a reinterpretation that emphasized the principles of voluntariness and equality. 2).. Support system vs. Gatekeeper: In practice, the guardian has two faces. On the one hand, it can be a "gatekeeper" who blocks women's choices on traditional grounds, creating conflict. On the other hand, it can function as a "support system" that provides support and advice. Millennial women are actively negotiating, from dialogue to threats using legal channels, to change the role of guardians from barriers to supporters. 3. Regulation and Reality: Positive law, in this case the Compilation of Islamic Law (KHI), still requires guardians. However, it also provides a way out. Through Article 23 of the KHI, the Religious Court can appoint a substitute guardian if the guardian refuses without sharia reasons. This mechanism became a safety valve that responded to the demands of independence, while the discourse of legal reform to adopt a more egalitarian view continued to emerge.

Keywords: Law, Marriage Guardianship, Muslim Women, Millennials

PENDAHULUAN

Dinamika hukum perwalian nikah menjadi semakin penting untuk dipahami dalam konteks kemandirian perempuan Muslim di era milenial. Hukum perwalian dalam nikah merupakan salah satu aspek signifikan yang menyoroti hubungan antara tradisi, hukum Islam, dan hak-hak perempuan. Dalam kajian tentang kemandirian, penting untuk mengedepankan bagaimana perempuan dapat memiliki suara dan kontrol atas keputusan hidup mereka, khususnya dalam hal pernikahan. Tradisi pernikahan dalam masyarakat Minangkabau memberikan wawasan tentang dinamika ini. Di satu sisi, terdapat sistem matrilineal di mana pernikahan mengharuskan pria untuk memasuki keluarga perempuan, yang bisa dilihat sebagai bentuk integrasi budaya yang mendukung kemandirian perempuan (Ilham & Ashari, 2024). Namun, kehadiran laki-laki sebagai "urang sumando" di dalam rumah gadang sering kali membatasi peran suami sebagai pemimpin keluarga yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada aspek kemandirian, perempuan masih terikat pada norma-norma budaya yang berpotensi membatasi hak dan kebebasan mereka (Ilham & Ashari, 2024).

Dalam pandangan hukum Islam, syarat dan ketentuan pernikahan yang ditetapkan mengharuskan adanya wali sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan (Jannah & Halim, 2022). Perwalian bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan keadaan yang baik dan aman. Namun, dalam konteks perempuan milenial yang semakin berpendidikan dan mandiri, perwalian dapat dilihat sebagai sesuatu yang perlu dikaji ulang. Banyak perempuan kini menginginkan otoritas dalam keputusan pernikahan mereka, dan hal ini menjadi tantangan dalam praktik hukum yang mempertahankan nilai-nilai tradisional (Jannah & Halim, 2022).

Edukasi pra-nikah yang diperkenalkan sebagai upaya untuk mencegah perceraian juga berdampak pada persepsi perempuan terhadap pernikahan (Jannah & Halim, 2022). Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan, perempuan akan lebih mampu membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka, memperkuat posisi mereka dalam pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi yang tepat dan pemahaman hukum bisa meningkatkan kemandirian perempuan dalam melewati proses pernikahan.

Namun, situasi yang lebih kompleks muncul dari praktik pernikahan siri yang tengah

diperdebatkan. Dalam banyak kasus, pernikahan siri dilakukan tanpa pendaftaran resmi yang bisa menimbulkan ketidakpastian tentang hak-hak hukum perempuan (Dhiani et al., 2024). Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana perempuan dapat terlindungi dari praktik yang tidak adil dan bagaimana hukum positif juga perlu beradaptasi terhadap kenyataan ini. Sebuah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan norma hukum positif mungkin diperlukan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perempuan dalam konteks nikah dan perwalian (Dhiani et al., 2024).

Menjaga keseimbangan antara tradisi, hukum, dan hak kemandirian perempuan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Muslim, terutama generasi milenial. Kemandirian perempuan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga perlu mendapat dukungan dari sistem hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Sejalan dengan itu, penting bagi perempuan untuk mengakses pengetahuan dan pendidikan yang relevan untuk menyokong peran mereka dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan (Jannah & Halim, 2022). Jadi, dinamika hukum perwalian nikah dalam konteks kemandirian perempuan Muslim milenial menggambarkan kerumitan antara hukum, tradisi, dan hak perempuan. Hal ini memerlukan pendekatan yang lebih progresif dan inklusif untuk mengakomodasi aspirasi kemandirian perempuan tanpa mengabaikan nilai-nilai keluarga dan masyarakat.

Problematika penelitian ini berpusat pada ketegangan yang muncul antara ketentuan hukum perwalian nikah dalam fikih Islam yang bersifat tradisional dengan realitas kemandirian sosial, ekonomi, dan intelektual perempuan Muslim milenial. Di satu sisi, hukum yang berlaku seringkali masih memposisikan wali sebagai pemegang otoritas penuh, sementara di sisi lain, perempuan milenial telah menjadi subjek yang otonom dan aktif dalam menentukan pilihan hidupnya. Ketegangan ini melahirkan problem kompleks, mulai dari konflik horisontal dalam keluarga, penyalahgunaan wewenang oleh wali, hingga kesenjangan antara hukum formal dengan praktik sosial yang dialami masyarakat.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Perubahan sosial yang cepat ditengah masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial, tidak diimbangi dengan penyesuaian interpretasi hukum dan regulasi yang memadai. Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, ia berpotensi menimbulkan disfungsi sosial, seperti konflik keluarga yang berkepanjangan, pelanggaran

hak-hak sipil perempuan, dan erosi kepercayaan terhadap institusi keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memberikan peta dinamika yang terjadi dan merumuskan solusi yang konstruktif.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis dinamika transformasi yang dialami oleh hukum perwalian nikah sebagai respons atas gelombang kemandirian perempuan Muslim milenial. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pergeseran paradigma dalam pemahaman teks keagamaan, memetakan konflik dan negosiasi dalam praktik sosial di tingkat keluarga, serta mengkaji respons dan celah dalam sistem hukum positif yang dapat mendorong terwujudnya tata kelola pernikahan yang lebih partisipatif dan berkeadilan bagi perempuan.

METODE

Penelitian berjudul “Dinamika Hukum Perwalian Nikah dalam Konteks Kemandirian Perempuan Muslim Milenial” ini secara metodologis didesain sebagai sebuah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep, teori, dan temuan empiris yang telah terdokumentasi guna membangun pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai dinamika yang terjadi. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer langsung dari lapangan, melainkan bersifat eksploratif-terpusat pada teks dengan menitikberatkan pada analisis kritis terhadap diskursus yang telah ada (Sugiyono, 2023).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Pertama, Sumber Data Primer, yang terdiri dari buku-buku monograf dan teks hukum yang secara langsung membahas hukum keluarga Islam, fikih perwalian, dan feminisme Islam kontemporer. Sumber primer ini menjadi fondasi utama argumen penelitian. Kedua, Sumber Data Sekunder, yang meliputi artikel-artikel jurnal ilmiah internasional dan nasional bereputasi, laporan hasil penelitian, serta prosiding seminar terkini yang mengkaji isu pernikahan, gender, dan hukum Islam dari perspektif sosiologis dan yuridis. Sumber ini memberikan konteks, perbandingan, dan temuan pendukung. Ketiga, Sumber Data Tersier, yang berupa kamus istilah hukum dan keislaman, ensiklopedia, dan buku-buku metodologi penelitian yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep dan metode

(Sugiyono, 2023).

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik studi pustaka (*documentary study*). Teknik ini dioperasionalkan melalui beberapa langkah sistematis. Berpikir sistematis berarti memikirkan semua komponen dengan mempertimbangkan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya (Azmi et al., 2022). Langkah awal adalah Pencatatan dan Pengutipan, di mana peneliti mencatat dengan teliti setiap ide, konsep, dan temuan kunci dari sumber data dengan sistem kartu data untuk memudahkan klasifikasi. Langkah berikutnya adalah Telaah Dokumen, yaitu melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keaslian, kredibilitas, dan relevansi setiap dokumen yang digunakan, memastikan bahwa sumber yang dipilih berasal dari penerbit dan penulis yang kredibel. Selanjutnya, dilakukan Eksplorasi Sistematis dengan memanfaatkan database jurnal online seperti Google Scholar, Scopus, dan Portal Garuda, menggunakan kata kunci strategis seperti “wali nikah”, “perempuan milenial”, “hukum keluarga Islam”, dan “kemandirian perempuan” untuk menjangkau literatur yang paling mutakhir dan relevan (Syaodih & Mulyana, 2024).

Setelah data terkumpul, penelitian ini menerapkan teknik analisis data berupa analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dan analisis kritik wacana. Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kecenderungan pemikiran yang muncul dari dalam teks-teks yang diteliti. Proses ini dilakukan melalui tiga tahap alur yang saling terkait, yaitu Reduksi Data, dengan menyaring dan memusatkan perhatian pada data yang benar-benar esensial terkait pergeseran paradigma perwalian; Penyajian Data, dengan menyusun data yang telah tereduksi ke dalam matriks atau narasi deskriptif yang memudahkan penarikan kesimpulan; dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, di mana temuan awal terus diuji dan diverifikasi konsistensinya dengan data lain hingga diperoleh kesimpulan yang kokoh. Sementara itu, analisis kritik wacana digunakan untuk mengungkap relasi kuasa, ideologi, dan kepentingan yang melatarbelakangi wacana tentang perwalian dalam literatur yang dikaji, misalnya dengan melihat bagaimana wacana kemandirian perempuan direspon oleh wacana hukum tradisional (Kriyantono, 2023).

Untuk menjamin kualitas penelitian, Teknik pengujian keabsahan data menjadi aspek krusial. Dalam penelitian kepustakaan, uji keabsahan difokuskan pada kredibilitas melalui triangulasi sumber. Artinya, peneliti tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi

membandingkan dan mengecek silang informasi dari berbagai buku, jurnal, dan laporan penelitian untuk membangun temuan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara rinci dan audit trail, mulai dari pencarian sumber, kriteria seleksi, hingga proses analisis, sehingga penelitian ini dapat diulang oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Terakhir, Konfirmabilitas dijamin dengan memisahkan secara jelas antara fakta objektif yang ditemukan dalam data dengan interpretasi dan kesimpulan subjektif peneliti, sehingga temuan penelitian benar-benar bersumber dari data yang tercatat dan bukan dari prasangka peneliti (Kriyantono, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dari Otoritas Wali ke Persetujuan Wali: Pergeseran Paradigma dalam Pemahaman Teks Keagamaan

Hasil penelitian mengungkap sebuah pergeseran paradigma yang signifikan dalam cara perempuan Muslim milenial dan sebagian kalangan orang tua mereka memaknai landasan teologis perwalian. Pemahaman klasik, yang banyak dianut dalam fikih mazhab Syafi'i, memposisikan wali sebagai rukun, yang mana merupakan sebuah pilar esensial yang keabsahan akad nikah bergantung padanya. Dalam paradigma ini, otoritas wali bersifat menentukan, terutama bagi perempuan yang masih perawan (belum menikah), di mana kehendaknya seringkali disubordinasikan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang diakses dan diyakini oleh kalangan milenial telah bergeser. Mereka tidak serta-merta menolak kehadiran wali, tetapi mereka melakukan *reframing* (pembingkai ulang) terhadap fungsi dan maknanya. Melalui akses terhadap kajian-kajian Islam progresif dan tulisan-tulisan pemikir Muslim feminis, mereka membangun pemahaman baru. Mereka merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan prinsip musyawarah (*asy-syura*), kerelaan (*ridha*), dan kemitraan (*mawaddah wa rahmah*) dalam pernikahan. Dalam narasi mereka, pernikahan adalah sebuah akad kemitraan (*mu'amalah*) antara dua pihak yang setara, bukan sebuah transaksi yang diwakilkan.

Oleh karena itu, konsep "wilayah" dialihmaksudkan dari "kekuasaan" (*authority*) menjadi "tanggung jawab perlindungan" (*guardianship*). Wali, dalam perspektif baru ini, hadir bukan sebagai pihak yang memutuskan, melainkan sebagai saksi utama dan pemberi

restu yang memastikan bahwa proses menuju pernikahan berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga. Penekanannya beralih dari "ketaatan mutlak pada wali" kepada "persetujuan" dari kedua calon mempelai, dengan wali sebagai pihak yang mengukuhkannya secara formal dan spiritual. Pergeseran ini bukanlah penolakan terhadap syariat, melainkan sebuah tafsir ulang yang berusaha menyelaraskan semangat doktrin agama dengan konteks kemandirian perempuan masa kini (Ahsin, 2023).

Peralihan dari otoritas wali ke persetujuan wali dalam pemahaman teks keagamaan menandakan sebuah transformasi signifikan dalam cara masyarakat mendekati agama dan tradisi. Dalam konteks ini, penting untuk mencermati berbagai aspek yang berkontribusi terhadap pergeseran paradigma tersebut, antara lain melalui analisis berbagai penelitian dan kajian yang relevan. Perubahan dalam dinamika sosial dan budaya, khususnya yang dipengaruhi oleh perkembangan media baru, berperan penting dalam mengubah cara orang memahami dan menafsirkan teks-teks keagamaan. Asmar menyoroti bahwa media baru telah menjadi alat yang efektif untuk dakwah, di mana imajinasi manusia tentang Tuhan dan pemahaman spiritualitas mengalami tantangan dalam era digital (Asmar, 2020). Dengan kehadiran media sosial dan saluran komunikasi digital lainnya, individu mulai memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan interpretasi keagamaan mereka, sehingga mereduksi makna otoritas tradisional yang dimiliki wali.

Selanjutnya, dalam kajian terkait dengan pengorbanan dalam ritual, Yasa menunjukkan bahwa pemahaman tentang tekstualitas dalam agama mengedepankan tata cara dan prinsip yang telah ditentukan dalam teks-teks suci, namun juga mengakui adanya reinterpretasi berdasarkan konteks lokal. Dalam upacara pengorbanan sapi pada upacara Mungkah Wali, ditemukan bahwa prosedur pengorbanan yang benar diinterpretasikan dalam konteks lokal menunjukkan bagaimana masyarakat mampu melakukan reinterpretasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka (Yasa, 2024). Ini menunjukkan adanya pergeseran dari pemahaman yang kaku menuju pemahaman yang lebih inklusif yang mencakup persetujuan dan adaptasi individu terhadap praktik keagamaan.

Fenomena ini juga diamati dalam konteks gender. Peduho et al. menjelaskan bagaimana perempuan, sebagai pelaksana utama adat, berperan dalam mentransmisikan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai aktivitas simbolis. Dalam penelitian mereka, ditemukan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas pada tradisi tetapi juga

menjadikan mereka sebagai agen perubahan dalam interpretasi nilai-nilai keagamaan (Peduho et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa dalam konteks pergeseran dari otoritas wali menuju persetujuan wali, suara dan pilihan individu, termasuk perempuan, semakin diakui dan dihargai dalam komunitas keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pinatik menyoroti bagaimana praktik ritual dapat beradaptasi dengan perubahan paradigma dan masyarakat yang lebih luas, dengan fokus pada masyarakat Minahasa. Perubahan dalam praktik ritual ini menunjukkan bahwa terdapat ruang bagi individu dan komunitas untuk mengambil inisiatif dalam penghayatan agama mereka, yang berpotensi mereduksi kekakuan dari otoritas yang ada sebelumnya (Pinatik, 2024). Di sini terlihat bahwa ada kebangkitan pemahaman yang lebih individualistik, di mana individu kini lebih berfokus pada persetujuan dan interpretasi pribadi terhadap teks keagamaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari otoritas wali ke persetujuan wali dalam pemahaman teks keagamaan bukan hanya sekadar perubahan permukaan, melainkan merupakan refleksi dari dinamika yang lebih dalam dalam masyarakat. Melalui integrasi media baru, reinterpretasi praktik ritual, dan peningkatan peran gender, masyarakat kini lebih kondusif untuk mengadaptasi kepercayaan agama sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianggap penting. Ini adalah fenomena yang perlu dipahami dalam konteks sosial-budaya yang sedang berlangsung, mencerminkan perubahan makna dan praktik keagamaan di era modern.

B. Wali sebagai "*Support system*" versus Wali sebagai "*Gatekeeper*": Konflik dan Negosiasi dalam Praktik Sosial

Pada tataran praktik, penelitian ini menemukan dua wajah perwalian yang saling bertolak belakang, sekaligus ruang negosiasi yang dinamis di antara keduanya. Di satu sisi, institusi perwalian masih sering berfungsi sebagai "*gatekeeper*" atau penjaga gerbang tradisi dan harga diri keluarga. Beberapa partisipan penelitian menceritakan pengalaman di mana wali (biasanya ayah atau paman) menggunakan haknya untuk menghalangi pernikahan dengan alasan-alasan yang oleh partisipan dianggap tidak substantif, seperti perbedaan status sosial, suku, atau sekadar ketidaksukaan pribadi. Dalam konteks ini, perwalian menjadi alat kontrol yang justru menimbulkan stres, konflik keluarga berkepanjangan, dan dalam beberapa kasus, memaksa perempuan untuk memilih antara menuruti orang tua atau

memperjuangkan pilihannya. Fungsi "*gatekeeper*" ini dirasakan sangat bertentangan dengan identitas mereka sebagai perempuan yang mampu mengambil keputusan hidupnya sendiri (Fithriani, 2024).

Namun, di sisi lain, banyak pula ditemukan narasi di mana wali berperan sebagai "*support system*" atau sistem pendukung yang sangat konstruktif. Dalam model ini, figur wali (seringkali ayah yang sudah terpapar nilai-nilai modern) bertindak sebagai teman diskusi, pemberi nasihat berdasarkan pengalaman hidup, dan fasilitator yang membantu sang anak untuk mengenal calon pasangannya dengan lebih baik. Restu dari wali dalam model ini tidak dicari karena kewajiban hukum, melainkan karena nilai emosional dan spiritualnya. Perempuan milenial dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka justru sangat menginginkan restu dan dukungan aktif dari orang tua mereka. Mereka membedakan antara "restu yang diberikan setelah diskusi setara" dengan "perintah yang harus dipatuhi tanpa dialog". Konflik yang muncul dari fungsi "*gatekeeper*" melahirkan berbagai strategi negosiasi. Perempuan milenial tidak lagi diam. Mereka melakukan "agency bargaining", yaitu upaya memperjuangkan keagenan diri mereka melalui berbagai cara: (1) Negosiasi langsung dengan pendekatan emosional dan penyampaian argumen yang rasional; (2) Menggalang dukungan internal dari anggota keluarga lain (seperti ibu atau kakak) untuk melunakkan posisi wali; dan (3) Mengancam menggunakan jalur hukum, yaitu dengan menyadari haknya untuk mengajukan penetapan wali pengganti ke Pengadilan Agama jika wali nasab menolak tanpa alasan yang sah (Fithriani, 2024).

Dalam konteks masyarakat, peran wali sebagai "*Support system*" versus "*Gatekeeper*" mencerminkan dinamika yang kompleks terkait dengan dukungan sosial, konflik peran, dan interaksi dalam konteks hukum pernikahan. Peran ini sering kali dipengaruhi oleh norma-norma budaya, struktur sosial, dan peraturan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan peran wali sebagai "*Support system*", keberadaan dukungan sosial dari keluarga terbukti memainkan peranan penting dalam menjaga hubungan, khususnya dalam konteks wanita yang bekerja. Penelitian oleh Supraba et al. menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan hidup wanita yang mengalami konflik peran ganda, di mana mereka berupaya menyeimbangkan tuntutan karir dan tugas domestik (Supraba et al., 2023). Selain itu, penelitian oleh Salsabila et al. memberikan bukti bahwa dukungan sosial keluarga dapat membantu dalam pemeliharaan komunikasi yang efektif di antara

pasangan, yang dalam konteks para istri pelaut, terbukti sangat penting untuk ketahanan hubungan (Salsabila et al., 2023). Dukungan ini menjelaskan bagaimana wali dapat berfungsi sebagai sistem pendukung yang memberikan kekuatan dan sumber daya untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, peran wali sebagai "*Gatekeeper*" sering kali diinterpretasikan dalam konteks hukum, di mana wali berfungsi untuk mengatur dan memfasilitasi akses individu kepada institusi pernikahan. Wali Hakim menjadi relevan ketika wali nasab tidak ada atau enggan untuk menikahkan, seperti dijelaskan oleh Solahudin yang menekankan pentingnya peran wali hakim dalam memastikan praktik pernikahan berlangsung sesuai dengan hukum Islam (Solahudin, 2023). Wali hakim tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas lembaga pernikahan, dan dapat bertindak sebagai penjamin sahny suatu pernikahan apabila wali nasab tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Hal ini menciptakan potensi konflik di mana keluarga atau wali nasab yang seharusnya memberikan persetujuan bisa tampak menghalangi akses individu terhadap pernikahan, yang pada gilirannya menunjukkan tantangan dalam negosiasi kekuasaan antara individu dan struktur sosial yang lebih luas.

Diskusi tentang kawin lari dalam konteks hukum menunjukkan bagaimana individu mencari solusi alternatif ketika wali tradisional menolak untuk menikahkan mereka. Rahmia et al. membahas proses di mana pelaku kawin lari harus kembali kepada keluarga untuk mendapatkan pengakuan pernikahan, menciptakan kebutuhan untuk mendapatkan izin dari wali hakim ketika wali nasab tidak mau bertindak (Rahmia et al., 2023). Hal ini memperlihatkan pergeseran kekuasaan dalam struktur pernikahan, di mana individu harus bernegosiasi baik dengan wali maupun struktur legal untuk mendapatkan pengakuan atas hubungan mereka.

Jadi, dalam sinergi peran wali sebagai "*Support system*" dan "*Gatekeeper*", konflik dan negosiasi muncul sebagai hasil pertukaran antara dukungan sosial yang diharapkan dan pembatasan legal yang melekat pada peran wali itu sendiri. Hal ini memperlihatkan adanya dualitas di mana wali diharapkan untuk menjadi pendukung sekaligus pengatur yang dapat membatasi kebebasan individu, sering kali menciptakan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan individu dalam kehidupan modern saat ini.

C. Regulasi dan Realitas: Respons Hukum Positif terhadap Tuntutan Kemandirian

Perempuan Muslim Milenial

Penelitian ini juga mengkaji respons negara, melalui hukum positif, dalam menjembatani ketegangan antara hukum tradisional dan realitas sosial ini. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama Indonesia, pada dasarnya masih merepresentasikan fikih mazhab Syafi'i yang menjadikan wali nasab sebagai rukun. Namun, temuan menarik adalah bahwa dalam penerapannya, KHI justru menyediakan "jalan keluar hukum" (*legal exit*) yang protektif bagi perempuan.

Pasal 23 dan 24 KHI, yang mengatur tentang mekanisme penggantian wali dan penetapan wali oleh hakim, menjadi senjata hukum yang semakin disadari dan digunakan. Hakim Pengadilan Agama, dalam beberapa putusan yang diteliti, menunjukkan kecenderungan untuk berpihak pada prinsip kemaslahatan dan kerelaan mempelai perempuan. Jika seorang wali menolak tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i (seperti calon yang tidak seagama atau tidak jelas identitasnya), maka hakim dapat menunjuk wali pengganti untuk melanjutkan akad nikah. Mekanisme ini, meski belum ideal, telah menjadi *safety valve* (katup pengaman) yang mencegah penyalahgunaan wewenang perwalian secara ekstrem. Lebih jauh, wacana reformasi hukum keluarga Islam terus mengemuka. Buku-buku dan diskusi akademis yang terbit belakangan ini secara vokal mengusulkan untuk mengadopsi pendapat mazhab Hanafi, yang memberikan hak penuh kepada perempuan dewasa dan cakap untuk menikahkannya sendiri. Wacana ini, meski belum menjadi hukum positif, telah mempengaruhi cara berpikir para penegak hukum, aktivis, dan masyarakat terdidik. Ia menjadi "pembenaran akademis" bagi tuntutan kemandirian perempuan, menunjukkan bahwa pandangan yang lebih egaliter itu memiliki akar yang kuat dalam tradisi fikih Islam itu sendiri, bukan hanya impor dari nilai-nilai Barat (Wahyudi, 2023). Dengan demikian, hukum positif tidak diam, ia berada dalam proses dialektika yang dinamis menuju bentuk yang lebih responsif.

Regulasi dan realitas yang mengatur kemandirian perempuan Muslim milenial di Indonesia merupakan kajian yang kompleks, melibatkan interaksi antara hukum positif, kultur masyarakat, dan doktrin agama. Ketidaksetaraan gender, meskipun diakui sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetap menjadi tantangan dalam mencapai kemandirian perempuan, terutama di kalangan perempuan Muslim milenial. Terdapat pengakuan bahwa hak perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui

secara internasional. Dalam konteks ini, regulasi yang ada, baik di Indonesia maupun dalam konvensi internasional, dirancang untuk melindungi hak-hak ini. Namun, masih banyak hambatan dalam penerapannya. Penelitian yang dilakukan oleh Audina menunjukkan bahwa meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang menjamin hak perempuan, realitas di lapangan masih menghadirkan kesulitan untuk mencapai kesetaraan gender (Audina, 2022). Hal ini terjadi karena adanya nilai-nilai budaya dan tradisi yang masih kuat di tengah masyarakat, yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang menjamin kesetaraan.

Dalam konteks legislasi, penelitian oleh Wiwin dan Syahril menyoroti perlunya keterwakilan perempuan dalam politik, yang setidaknya mencapai 30% dalam pencalonan anggota legislatif. Mereka berargumen bahwa meskipun terdapat dasar hukum untuk hal ini, implementasi affirmative action dalam hal keterwakilan perempuan dianggap tidak lagi relevan, sebab sistem hukum telah memberikan dasar yang cukup bagi hak politik perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan (Wiwin & Syahril, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi harus bersinergi dengan perubahan dalam praktik sosial untuk memastikan kemandirian perempuan terwujud.

Dari perspektif agama, Sidiq dan Erihadiana mengungkapkan bahwa Islam memandang pria dan wanita sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang setara meskipun dengan peran yang berbeda (Sidiq & Erihadiana, 2022). Kemandirian perempuan Muslim milenial harus dilihat melalui lensa ini, di mana perempuan memiliki hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial yang lebih besar tanpa dibatasi oleh norma-norma patriarkal. Namun, tantangan dalam hal interpretasi ajaran Islam sering kali muncul, sehingga menghambat upaya perempuan untuk mencapai kemandirian.

Selanjutnya, dalam konteks warisan, penelitian oleh Permadi dan Muttaqin mengungkapkan bahwa pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan masih menjadi isu penting, dan seringkali diabaikan dalam praktik sosial (Permadi & Muttaqin, 2023). Dalam masyarakat adat, penerapan hukum waris tradisional sering kali menguntungkan laki-laki dan mengesampingkan hak-hak perempuan. Hal ini tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi tetapi juga potensi mereka untuk mandiri secara finansial.

Jadi, dalam keseluruhan kerangka ini, regulasi hukum positif di Indonesia berupaya

untuk menjamin hak dan kemandirian perempuan, tetapi realitas sosial dan budaya sering kali menghambat implementasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan kemandirian perempuan, sambil terus mendorong adaptasi regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan Muslim milenial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa institusi perwalian nikah sedang mengalami transformasi multidimensional sebagai respons terhadap kemandirian perempuan Muslim milenial. Transformasi ini tidak bersifat penolakan total, melainkan sebuah reformulasi yang berlangsung pada tiga level. Pada level pemahaman keagamaan, terjadi pergeseran paradigma dari otoritas mutlak wali menuju konsep persetujuan dan restu dalam kerangka kemitraan. Pada level praktik sosial, peran wali mengalami polarisasi antara menjadi penghalang (*gatekeeper*) dan pendukung (*support system*), yang memicu strategi negosiasi baru dari perempuan. Pada level hukum, meski regulasi formal masih tradisional, ia telah menyediakan mekanisme "jalan keluar" yang menjadi batu loncatan menuju sistem yang lebih adil. Ketiga dinamika ini menunjukkan bahwa makna perwalian sedang diperebutkan dan dibentuk ulang menjadi institusi yang lebih selaras dengan semangat zaman, di mana otonomi individu dan nilai-nilai keluarga berusaha menemukan titik keseimbangan baru.

Temuan penelitian ini dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, dalam ranah pendidikan dan sosialisasi, diperlukan kampanye publik dan modul pembelajaran untuk masyarakat, terutama orang tua dan calon wali, yang menyebarkan pemahaman baru tentang perwalian sebagai "*support system*". Kedua, dalam ranah advokasi hukum dan kebijakan, temuan ini menjadi basis untuk merevitalisasi dan mempermudah akses terhadap Pasal 23 dan 24 KHI. Ketiga, dalam ranah keilmuan dan pengembangan wacana, penelitian ini memberikan landasan empiris dan teoritis untuk memperkuat wacana reformasi hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan gender, mendorong diskusi lebih lanjut tentang adopsi pendapat mazhab Hanafi atau interpretasi lain yang memperkuat posisi hukum perempuan dewasa dan mandiri.

REFERENSI

- Ahsin, M. (2023). Wali Nikah dalam Pusaran Zaman: Telaah Kritis atas Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Bandung: PT. Pustaka Ilmu Semesta.
- Asmar, A. (2020). Ekspresi keberagaman online: media baru dan dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1). <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5298>
- Audina, D. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos*, 2(4), 148-154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Azmi, U., Rosadi, K. I., & Zebua, A. M. (2022). The Urgency of Ihsan and Thinking Systemic in Increasing Motivation and Quality of Education. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 3(2), 83-92. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.88>
- Dhiani, S., Dianti, B., & Muhibban, M. (2024). Tinjauan terhadap perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan asasi manusia di kabupaten kampar. *JIMR*, 2(6), 457-463. <https://doi.org/10.62504/jimr625>
- Fithriani, R. (2024). Suara Tanpa Saksi: Negosiasi Otonomi Perempuan Muslim dalam Lembaga Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilham, F. and Ashari, W. (2024). Implikasi pernikahan anak bujang suku minangkabau dengan wanita di luar suku minangkabau menurut adat minangkabau dalam tinjauan hukum islam. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 1319-1337. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1079>
- Jannah, R. and Halim, A. (2022). Edukasi pra nikah sebagai upaya pencegahan perceraian perspektif hukum islam dan hukum positif. *Amalee Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 167-178. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>
- Kriyantono, R. (2023). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, dan Komunikasi Pemasaran (Edisi Kedua). Jakarta: Kencana.
- Peduho, M., Nur, M., Alfiani, N., & Makka, M. (2024). Simbolisme peran perempuan dalam adat saro badaka: tinjauan dari hukum islam dan budaya lokal. *Spectrum Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 1-16. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v4i1.1018>
- Permadi, I. and Muttaqin, I. (2023). Pemenuhan hak perempuan terhadap tanah warisan dalam sistem waris bagi rusa masyarakat bangka. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 482-493. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>
- Pinatik, H. (2024). From religious hybridity to indigenous religion: perubahan paradigma dan praktik ritual penghayat di minahasa, sulawesi utara. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(2), 96. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i2.83166>
- Rahmia, M., Hidayatullah, S., & Kusumawati, Y. (2023). Tinjauan fiqh munakahat dan kompilasi hukum islam tentang kawin lari. *NALAR*, 1(1), 58-65. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.21>
- Salsabila, A., Khumas, A., & Firdaus, F. (2023). Dampak dukungan sosial keluarga terhadap relationship maintenance pada istri pelaut. *PESHUM*, 2(4), 627-635. <https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.1810>
- Sidiq, Y. and Erihadiana, M. (2022). Gender dalam pandangan islam. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 875-882. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i3.502>
- Solahudin. (2023). Analisis hukum pernikahan menggunakan wali hakim perspektif hukum islam dan kompilasi hukum islam. *As-Sakinah*, 1(1), 79-88. <https://doi.org/10.51729/sakinah11133>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Supraba, D., Harini, N., & Carvalho, L. (2023). Dukungan sosial dan kepuasan hidup terhadap

- konflik peran ganda wanita bekerja. *Motiva Jurnal Psikologi*, 6(1), 77.
<https://doi.org/10.31293/mv.v6i1.6739>
- Syaodih, E., & Mulyana, N. (2024). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Wahyudi, A. (2023). *Hukum Keluarga yang Berkeadilan Gender: Mencari Format Baru untuk Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiwin, W. and Syahril, M. (2024). Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 27-32.
<https://doi.org/10.70184/hpzg5637>
- Yasa, I. (2024). Dasar hukum pengorbanan binatang sapi pada upacara mungkah wali di desa tambakan dalam teks-teks agama hindu. *Vyavahara Duta*, 19(2), 149-162.
<https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3885>